

Dampak *Cyber Bullying* Terhadap Kesehatan Mental Remaja Serta Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan *Cyber Bullying*

Christina Denissa¹, Diah Ayu Pusparini^{2*},
Sonia Mifta Mulyani³, Danang Prasetyo⁴

Program Studi Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

¹email: denissachristina@gmail.com

²email: diahayupusparini02@gmail.com

³email: sonyamifta8@gmail.com

⁴email: danang.ppsuny@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Dikirim:
23-12-2021

Diperbaiki:
21-04-2022

Diterima
16-06-2022

Diterbitkan:
30-06-2022

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mengikuti kemajuan zaman tentunya berdampak pada kehidupan, kebiasaan, serta pola perilaku manusia terutama ketika berselancar di jejaringan sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu. Perkembangan media sosial yang pesat ini memunculkan beberapa dampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah perilaku *bullying* yang diawali dari komentar negatif dan terjadi secara terus menerus yang dalam hal ini diperlukan etika dalam bersosial media. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak *cyber bullying* dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode kualitatif dengan instrumen studi kepustakaan yang meneliti dan membahas perilaku *cyber bullying* dikalangan remaja yang sedang marak terjadi, serta penyelesaian yang dapat dilakukan agar tidak tergerusnya nilai-nilai pancasila. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari mampu membentuk pola perilaku masyarakat yang lebih terkontrol karena memiliki pegangan dalam berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam butir Pancasila.

Kata kunci: *Cyber bullying, Media sosial, Pancasila, Kesehatan mental.*

ABSTRACT

The Impact of Cyber Bullying on Adolescent Mental Health and Implementation of Pancasila Values as an Effort to Prevent Cyber Bullying.

The growing developments in information technology that follow the advances of the age certainly affect the lives, habits, and patterns of human behavior especially when surfing social networks are influenced by many factors. This rapid social media development has generated some

negative effects, one of the more negative effects being bullying behaviors that are initiated from negative comments and occur continuously that are necessary for social media ethics. The study has been conducted to identify the cyber bullying and the implementation of pancasila values in daily life by using qualitative methods with the study of literature tools that study and discuss cyber bullying among the popular youth, and the completion that can be made against the control of pancasila values. The results of this study suggest that applying pancasila values in daily life is able to establish a more controlled pattern of human behavior by holding a grip on prevailing values and creating a better life according to the values and values in the pancasila article.

Keywords: *Cyber bullying, Pancasila, Social media, Mental Health.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

***Diah Ayu Pusparini**

E-mail: diahayupusparini02@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial sangat bermanfaat pada era revolusi industri ini terutama dikalangan remaja, yang sangat berguna untuk berkomunikasi melalui jejaring sosial dan sangat mudah digunakan, media sosial juga memfasilitasi internet yang bisa diakses dimana saja. Namun, fakta baru yang ditemukan dalam lingkungan masyarakat adalah media sosial digunakan sebagian besar orang yang tidak bertanggung jawab sebagai penyalahgunaan untuk merundung orang lain yang dikenal sebagai *cyber bullying*, yang mana pelaku melakukannya dengan menyebarkan komentar negatif serta ujaran kebencian di media sosial untuk merundung korbannya (Sukmawati, 2020).

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan, pidana dikenakan penjara maksimal selama 4 tahun atau dikenai denda 750 juta rupiah. Hukum ini telah menyediakan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di media sosial.

Maraknya kasus *cyber bullying* ini terjadi pada berbagai usia, dan berbagai latar belakang, seperti pada kasus seorang artis yang berinisial LK yang memposting foto anaknya di akun media sosial instagram milik pribadinya, mendapatkan banyak ujaran kebencian, hingga hinaan dari berbagai komentar yang diucapkan pengguna instagram lainnya, yang

mengomentari foto anaknya dengan kata-kata yang tidak pantas, hingga menyamakan anaknya dengan hewan mamalia yaitu monyet. Kasus lainnya sering terjadi pada remaja dibawah umur di *platform* media sosial lain seperti tiktok, sering ditemukan pada kolom komentar ujaran kebencian dan hinaan yang dilontarkan kepada korban ketika korban mengunggah video atau foto baru di akun pribadinya yang dapat sangat berdampak pada kepercayaan diri anak dan kondisi psikologis lainnya.

Di kalangan remaja, besar kemungkinan untuk melakukan tindakan *bullying*. Kebanyakan remaja sangat mudah untuk melecehkan dan merundung orang melalui dunia maya, seperti menggunakan internet untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dengan tidak bertanggung jawab atau menggunakan cara ilegal untuk mengakses sumber informasi tertentu, dan digunakan untuk mengamati orang lain, dengan tujuan untuk membahayakan dan mencelakai orang lain (Jalal dkk., 2020).

Internet merupakan penemuan yang berharga dan berguna, karena bisa bermanfaat mendapatkan informasi-infomasi yang dibutuhkan orang-orang, dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan menggunakan media sosial walaupun jaraknya berjauhan. Dengan fasilitas yang kini semakin mendukung kelancaran dalam mengakses internet serta *simcard* yang mendapatkan paket internet lewat media elektronik seperti handphone dengan harga yang terjangkau, semakin memudahkan untuk mengakses situs yang kita ingin kunjungi termasuk media sosial (Putri & Farijana, 2020).

Kemudahan dalam mengakses internet semakin memudahkan remaja dalam berhubungan dengan teman-temannya lewat media sosial. Tetapi terdapat pula dampak negatif munculnya media sosial dikalangan remaja yaitu salah satunya seperti *bullying*, *bullying* adalah mengintimidasi atau mengganggu orang yang lemah (Windarwati dkk., 2020). Aksi *bullying* merupakan hal yang dilakukan secara sadar untuk merugikan, menjahati orang dan bertindak secara agresif, dan sering dilakukan melalui media sosial yang di lakukan secara individu maupun berkelompok, *bullying* ini tidak dilakukan secara langsung namun melalui media elektronik, dengan tujuan untuk mengintimidasi korban secara *online*, hingga menindas dan melecehkan orang dengan menggunakan fasilitas seperti di media sosial ini.

Pelaku sering melakukan intimidasi dengan menggunakan akun palsu supaya menghindari identitas aslinya diketahui oleh korban, dengan kecepatan akses dan fasilitas ini akan berdampak negatif pada psikologis korban yang mengalami *bullying* di media sosial. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pelaku *cyber*

bullying melakukan aksinya hal tersebut bisa diawali dengan berkomentar buruk pada akun korban (Rahmadani, 2019).

Salah satu penyebab perilaku *bullying* ini berkaitan dengan harga diri yang dimiliki seseorang, pada beberapa kasus sering ditemui bahwa korban *bullying* memiliki harga diri yang lebih rendah. Harga diri merupakan salah satu faktor dari perilaku *bullying* di media sosial, dikarenakan orang dengan harga diri yang rendah cenderung sulit mengontrol tindakan mereka terutama di media sosial sehingga perilaku *bullying* ini dapat terjadi (Utami, 2021).

Mencuatnya perilaku *bullying* di jejaring sosial, terjadi karena beberapa faktor yang muncul dalam diri, yaitu harga diri. Harga diri adalah bentuk bagaimana kita menilai diri kita dan melihat diri kita sendiri, perilaku *cyber bullying* tentu saja dipengaruhi oleh bagaimana kita dalam menilai diri masing-masing. Tak hanya mengenai harga diri, faktor lain yang mempengaruhi *cyber bullying* salah satunya empati. Empati sangatlah penting ditanamkan pada diri kita karena kurangnya empati terhadap orang lain merupakan faktor utama yang melandasi adanya perilaku *cyber bullying*. Atas kedua faktor tersebut, membuktikan bahwa harga diri dan empati adalah dua perihal yang berkaitan dan berpengaruh besar terhadap perilaku *cyber bullying* (Bella, 2021).

METODE

Dalam melakukan penelitian dan mencari informasi mengenai dampak *cyber bullying* terhadap kesehatan mental remaja serta implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan *cyber bullying*, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan instrumen studi kepustakaan, yang merupakan jenis penelitian dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber serta menggunakan hasil penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur dalam mengkaji permasalahan yang sedang diamati dan teliti. Peneliti mengumpulkan data dengan menganalisis media internet google scholar dengan mencari karya ilmiah yang memiliki tema yang berhubungan dengan *cyber bullying*, kemudian dikaji untuk melihat faktor, penyebab, dan pendukung apa saja yang menjadi dasar perilaku *bullying* ini serta peran Pancasila dalam mengatasi *cyber bullying* yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kajian pustaka ini peneliti dapat mengetahui apa saja dampak dari pengaruh sosial media di kehidupan manusia, bagaimana teknologi dapat merubah cara hidup manusia yang tanpa disadari manusia kini sudah hidup di dunia nyata dan dunia maya, kondisi interaksi yang tidak menuntut tatap muka dengan lawan bicara dapat memancing individu untuk lebih berani mengungkapkan ide dan gagasannya. Kondisi ini menggambarkan bagaimana sikap pengguna media sosial yang semakin impulsif dalam mengungkapkan perasaan dan tanggapannya tanpa memikirkan etika yang berlaku, sehingga media sosial dijadikan wadah untuk saling menjelekkkan, menyindir, dan menjatuhkan satu sama lain (Fazry, 2021).

Situasi inilah yang dapat menyebabkan perilaku *cyber bullying*, hal tersebut dapat dilakukan secara terang-terangan melalui akun pribadi ataupun akun palsu. Komentar buruk yang diberikan dapat berupa penghinaan fisik, SARA, bahkan fitnah yang dapat merugikan seseorang. Hal tersebut dapat menyakiti seseorang bahkan dapat membahayakan nyawa jika seseorang tersebut memiliki mental yang tidak cukup kuat dikarenakan perbuatan orang-orang tidak bertanggung jawab dan tidak bijak dalam menggunakan media sosial (Ismiray dkk., 2020). *Cyber bullying* dapat berdampak kepada korban dan juga kepada pelaku, seperti berpengaruh pada perubahan psikologis, sosial, dan biologis. Ketika remaja memiliki permasalahan dan tidak mendapat dukungan serta penanganan yang baik dari orang-orang disekitarnya maka akan menimbulkan pengaruh negatif seperti menimbulkan perasaan marah, tertekan, dan stress (Wahyuni, 2021). Pada pelaku akan menimbulkan rasa malu pada korban serta lingkungannya karena melakukan *bullying* sehingga terjadi penurunan harga diri. Pelaku akan takut dan minder saat bertemu dengan teman-temannya karena akan banyak pihak lain yang ikut menyalahi perbuatan pelaku yang telah dilakukan kepada korban.

Kasus lainnya yang sering terjadi adalah ketika korban *cyber bullying* menjadi pelaku *cyber bullying* yang dikarenakan timbul perasaan ingin membalas hal yang pernah terjadi padanya kepada orang lain, yang dapat menimbulkan perasaan lega sekaligus takut, cemas, dan menyesal. Selain itu dampak psikologis lainnya yang dapat terjadi kepada korban *bullying* adalah, kurangnya rasa percaya diri, perasaan cemas berlebih, stres, malu, tertekan, takut yang dapat menimbulkan emosi negatif seperti dendam, marah dan rasa sedih berlebih (Syah & Hermawati, 2018).

Perilaku *cyberbullying* ini dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu salah satunya adalah dari faktor lingkungan. Lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi munculnya sikap bullying terhadap orang lain supaya dapat diterima oleh lingkungannya tersebut. Selain itu faktor lainnya juga bisa dari lingkungan keluarganya sendiri, hal ini dapat terjadi ketika anak diabaikan dan berusaha untuk mendapatkan perhatian orang tua dan lingkungan sekitarnya sehingga seseorang melakukan *bully* untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada bagaimana anak bersikap dan menentukan mana yang baik dan tidak untuk dirinya (Hasnah, 2021).

Dari penjelasan singkat di atas maka manusia memerlukan suatu pedoman supaya dapat berperilaku lebih terkontrol. Pada dasarnya Pancasila mempunyai sifat humanis yang artinya Pancasila diperlukan dalam peningkatan nilai-nilai kemanusiaan yang berasal dari manusia. Pancasila berfungsi pula sebagai pedoman kehidupan bangsa sekaligus menjadi dasar penerapan nilai norma dalam Pancasila di masyarakat dalam kehidupan bersosial ini. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar untuk dihafal namun agar untuk dipahami dan diresapi nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila dan diwujudkan dalam pengamalan masyarakat Indonesia terutama generasi penerus bangsa masa kini (Yulieta dkk., 2021).

Nilai Pancasila sudah seharusnya di implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari termasuk di media sosial, seperti pada sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia” sebagai bangsa Indonesia dan generasi penerus bangsa tidak boleh terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah bersama, oleh karenanya persatuan itu dibutuhkan agar tercipta suasana yang rukun dan saling bertoleransi. Sebagai generasi milenial, pengamalan Pancasila tidak hanya diterapkan dalam kehidupan nyata tetapi perlu diterapkan ketika berinteraksi di media sosial yang diperlukan etika dalam penyampaian pendapat, argumen, dan sebagainya.

Masyarakat dapat menerapkan nilai pancasila dalam bermedia sosial, seperti pada sila ke-1 dengan menerapkan saling menghargai kepercayaan setiap orang, karena di Indonesia memiliki banyak kepercayaan sehingga dengan menghargai kepercayaan yang dianut orang lain artinya masyarakat menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Pada sila ke-2 mengandung arti keadilan kepada setiap orang, memiliki jiwa empati yang tinggi terhadap sesama. Sila ke-3 menjelaskan bahwa untuk memperkuat rasa persatuan dapat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri sendiri dan keluarga seperti contohnya tidak mudah terprovokasi oleh orang lain saat berinteraksi melalui media sosial. Seringkali orang-

orang ikut berkomentar negatif ketika yang lain berkomentar negatif juga, tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah informasi yang diberikan benar adanya, atau hanya *hoax* semata. Sila ke-4 menjelaskan bahwa seseorang harus mampu mendengarkan pendapat orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama sedangkan pada sila ke-5 menjelaskan bahwa seseorang harus bersikap adil dan menghargai hak setiap orang. Oleh karenanya dengan menerapkan setiap sila Pancasila dengan benar maka masalah *bullying* yang sering terjadi dapat ditekan risikonya, dan semakin menyadarkan setiap orang bahwa *bullying* adalah hal yang harus serius untuk disikapi karena berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang (Putri, 2020).

Pancasila melingkupi nilai moral serta etika ketika berkomunikasi dengan sesama seperti sikap bertoleransi kepada sesama, menjaga sopan santun, menjunjung tinggi kejujuran, dan lainnya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun pada media sosial. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di media sosial juga harus diterapkan, dipahami serta dijalankan sesuai nilai-nilai luhurnya sehingga kasus penyebaran berita bohong, ujaran kebencian yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, dan diskriminasi yang sering terjadi di media sosial dapat diminimalisir dan tidak berpotensi mengancam ikatan persatuan bangsa (Octavia dkk., 2021). Setiap individu bisa dengan mudahnya menyebarkan informasi tanpa dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya, mengomentari sesuatu, dan mengutarakan pikirannya positif maupun negatif, semua dapat diutarakan di sosial media. Oleh sebab itu, melalui nilai-nilai Pancasila sebagai generasi muda kita dapat menjadi contoh dengan memikirkan dengan matang terhadap ungkapan yang ingin disampaikan dan memikirkan risikonya, karena pengguna media sosial itu luas dan dari berbagai umur. Dengan ini kasus diskriminasi, provokasi sehingga menimbulkan kebencian, dan berita bohong di media sosial dapat diminimalisir dan dihentikan (Handiyani & Mukhtar, 2022).

Kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai Pancasila ketika menggunakan media sosial tentunya sangat diperlukan. Salah satunya bisa melalui pendidikan Pancasila yang sudah didapatkan dari semasa sekolah. Pendidikan tersebut tidak dimaksudkan hanya agar mengetahui nilai, dan norma yang ada dalam Pancasila, namun juga untuk memberikan pembelajaran yang berguna pada generasi muda supaya dapat memberikan kesadaran serta membentuk karakter yang mencerminkan nilai Pancasila pada generasi muda yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sehingga dapat ia terapkan dalam kehidupannya (Sakinah, 2021).

Generasi milenial adalah penerus bangsa yang sangat mahir dalam teknologi, begitu pula dengan penerus selanjutnya, maka dari itu sangat penting memberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Sudah seharusnya generasi muda membuktikan jati diri bangsa dengan menunjukkan karakter yang turut kepada yang lebih tua, menghargai hak setiap orang, serta ramah dan santun, dan menyadari kesalahan diri dan mau meminta maaf serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai manusia yang beretika, diharapkan semakin banyak generasi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya maka akan semakin berkurang perilaku *cyber bullying* dikalangan masyarakat, karena semakin banyak yang sadar bahwa perilaku *cyber bullying* sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup kita (Effendi, 2021).

KESIMPULAN

Perilaku *bullying* yang sering terjadi di media sosial terjadi karena banyak faktor pendukung pelaku untuk melakukan aksinya, beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab perilaku menyimpang tersebut adalah kurangnya perhatian dari orang tua, dan lingkungan tempat remaja tinggal serta bergaul dengan teman-temannya. Kurangnya perhatian dari orang tua remaja menjadikan remaja bebas untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja, tanpa orang tua mengetahui pergaulan dan kegiatan yang dilakukan anaknya apakah bersifat positif atau sebaliknya.

Remaja yang sering melakukan perundungan adalah remaja yang cenderung membutuhkan perhatian dari lingkungannya, oleh karena remaja yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat agar mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya rasa empati dan harga diri pada remaja yang melandasi perilaku *bullying* di media sosial, remaja cenderung tidak memikirkan dampak apa saja yang dapat terjadi pada korban akibat perbuatannya.

Akibatnya dampak yang dapat terjadi baik pada pelaku maupun korban adalah hal ini dapat berdampak pada psikologis keduanya, korban perundungan akan merasa malu, cemas, hingga stres karena dirinya mendapatkan *cyber bullying* di media sosial yang dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri dan takut untuk melakukan sesuatu karena merasa apapun yang dilakukan akan mendapatkan komentar negatif dari pelaku *bullying* ini. Pada diri pelaku kemungkinan akan merasa malu karena sadar telah melakukan hal yang kejam pada korban dengan cara mempermalukan sehingga membuat kondisi fisik maupun psikis korban terguncang. Pelaku akan mendapatkan banyak celaan dari orang-orang disekitarnya

karena telah melakukan perundungan, karena dampak dari perundungan sendiri jika sudah fatal dapat berakibat korban nekat untuk mengakhiri hidupnya.

Tindakan *cyber bullying* ini perlu ditindaklanjuti secara serius karena berdampak serius pada psikologis korban karena merupakan hal yang bersifat merugikan pihak yang bersangkutan, maka langkah pasti yang dapat dimulai dari diri sendiri adalah diperlukan suatu pedoman dalam berperilaku untuk saling menghargai setiap pengguna sosial media. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap butir pancasila terdapat makna yang besar yang berisikan prinsip hidup untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Setiap orang perlu menyadari bahwa setiap pengguna sosial media berasal dari latar belakang yang berbeda dan *background* hidup yang berbeda, tidak sedikit orang yang memiliki keistimewaan yang berbeda dengan orang lain mendapatkan perlakuan yang berbeda di kehidupan sehari-hari bahkan pada media sosial milik pribadinya sendiri. Pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan dan bakat yang istimewa yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Manusia lain perlu mengamalkan dan menghargai setiap orang sesuai dengan makna dari setiap butir yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa.

Semakin banyak orang yang sadar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka kehidupan antar manusia akan semakin harmonis, dan tindakan *cyber bullying* dapat segera di minimalisirkan atau dihilangkan dari dalam kehidupan manusia. Pelaku *cyber bullying* perlu mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera padanya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali, perlu edukasi dan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk menyadari seberapa dampak perundungan dari media sosial terhadap kehidupan seseorang.

REFERENSI

Bella, M. (2021). Hubungan antara empati dan cyberbullying pada remaja di jejaring sosial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 221–228.

Effendi, N. (2021). Tinjauan kriminologi dalam cyberbullying terhadap anak (studi kasus

- di MTSS Pelita Gedong Tataan). *Jurnal Keadilan Progresif*, 12(2), 192–203.
- Fazry, A. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–36.
- Handiyani, M., & Muhtar, T. (2022). Mengembangkan Motivasi Belajar Siswa melalui Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi: Sebuah Kajian Pembelajaran dalam Perspektif Pedagogik-Filosofis. *Basicedu Journal*. 6(4), 5817-5826.
- Hasnah, S. A. (2021). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1310–1318.
- Ismiray, A. R., Rahayu, S., & Fajarini, M. (2020). *Wellness and healthy magazine*. 2(February), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.185412022>.
- Jalal, N. M., Idris, M., & Mauliana, M. (2020). Faktor-faktor cyberbullying pada remaja. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 146–154.
- Octavia, N., Dewi, D. A., & Purnamasari, Y. F. (2021). Pencegahan perilaku penyimpangan di era globalisasi melalui Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7693–7697.
- Putri, A. M., & Farijana, A. A. L. (2020). Pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada generasi Z. *Syntax Idea*, 2(12), 1013–1019.
- Rahmadani, N. F. (2019). *Bullying di kalangan remaja*. Ilmi Sosial dan Budaya, Universitas Negeri Padang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qkscm>.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai karakter dasar para generasi muda dalam menghadapi era revolusi industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1432>.
- Sukmawati, K. (2020). *Dampak cyberbullying pada remaja di media sosial*. 1(1), 55–65.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 131–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/jpks.v17i2.1473>.
- Undang-undang (UU), (2008). Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor: 11. 2008. LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Undang-undang (UU), (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor: 16. 2016. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/08/uu19-2016bt.pdf>.
- Utami, M. N. (2021). Hubungan antara harga diri dan cyberbullying pada remaja di media sosial. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 314–320.

- Wahyuni, N. S. (2021). Hubungan antara pola asuh otoriter dan perundungan siber pada siswa SMP Muhammadiyah Kabupaten Sorong. *JIPM: Jurnal Ilmiah Psikomuda Connectedness*, 1(1), 56–69.
- Windarwati, H. D., Saragih, D. C., Merdikawati, A., & Livana, L. (2020). Perilaku cyberbullying pada remaja sebagai pengguna media sosial. *Jurnal Ners Widya Husada*, 7(2), 63–70.
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., & Maharani, S. (2021). Pengaruh cyberbullying di media sosial terhadap kesehatan mental. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 8–14.